

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 6/HK.01.01/K.JT-19/02/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

- Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 14. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 15. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor 9/HM.02.00/K.JT-19/01/2025 Perihal Permohonan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2025;
 16. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 900 / 118 / BPKAD Perihal Anggota Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan 2024 tanggal 14 Januari 2025;
 17. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Nomor 220/090/Bakesbangpol Perihal Surat Penugasan Anggota Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan 2024 tanggal 31 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PEMALANG;
- KESATU : Menetapkan Susunan Struktur Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan/atau produk kebijakan menteri;
- KETIGA : Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024 melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dalam pokja;
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban pengelolaan hibah Pemilihan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) Bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang,
Pada tanggal, 1 Februari 2025

Ketua,



SUDADI, S.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang

Nomor : 6/HK.01.01/K.JT-19/02/2025

Tanggal : 1 Februari 2025

SUSUNAN TIM POKJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN

DANA HIBAH PEMILIHAN TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN PEMALANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
I	Pengarah		
1.	Sudadi, S.H	Ketua Bawaslu Kab. Pemalang	Pengarah
II	Penanggungjawab		
2.	Mustaghfirin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kab. Pemalang	Penanggungjawab
III	Ketua		
3.	Edy Siswanto, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pemalang	Ketua
IV	Sekretaris		
4.	Arya Anggara Pranadhita, S.H	BPP Bawaslu Kab. Pemalang	Sekretaris
V	Anggota		
5.	Muzaenah, S.E., MM.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Pemalang	Anggota
6.	Farina Rahmawati, S.STP., M,E,	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BPKAD Kab. Pemalang	Anggota
7.	Syahrul Awaludin, S.IP.	Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Kab. Pemalang	Anggota
8.	Rendi Kustriawan, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesbangpol Kab. Pemalang	Anggota
9.	Abdul Jamal Ismail, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Kurnia Zakiyah Nugraheni, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Dyah Candra Kirana, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

12.	Hamzah Al amin, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Kurniamin, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Pemalang,
Pada tanggal, 1 Februari 2025

Ketua,



SUDADI, S.H.